



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ASARI Bin TALIS**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 717 Januari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Klatakan RT.04 RW.01 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 69/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 69/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 7 Pebruari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 17 Januari 2018 nomor : B-026/APB/Ep.3/II/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 7 Pebruari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Asari Bin Talis** pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 15.00 WIB setidaknya tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu di dalam tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) seberat 1,06 gram kepada saksi Godyt Purnanto Bin Sunarto (berkas penuntutan terpisah) kemudian berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya saksi Godyt Purnanto Bin Sunarto (berkas penuntutan terpisah) dan menurut pengakuan saksi Godyt Purnanto Bin Sunarto (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penjualan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Godyt Purnanto Bin Sunarto (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya petugas ditresnarkoba polda jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk samsung beserta

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Godyt Purnanto Bin Sunarto (berkas penuntutan terpisah) lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab 10281/NNF/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN ,S,Si,MT dan ANISWATI ROFIAH A,Md serta LULUK MUJIANI ,petugas dari Laboratorium tersebut menerangkan hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor:10962/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap penjualan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karena terdakwa belum bekerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SISWONO, SH :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi DADANG PRASETYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASARI Bin TALIS karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ASARI Bin TALIS berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi GODYT PURWANTO pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 15.30 WIB dan atas informasi dari saksi GODYT PURWANTO, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi GODYT PURWANTO memesan shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa atas pesanan tersebut menghubungi seseorang yang bernama Boneng dan Sugik untuk memesan shabu pesanan saksi seseorang yang bernama Boneng dan Sugik tersebut dan setelah mendapatkannya, terdakwa menyerahkan kepada saksi GODYT PURWANTO;
- Bahwa pada saat saksi GODYT PURWANTO tertangkap dan digeledah ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat sekitar 1,06 (satu koma nol enam) gram dan saat terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1(satu) buah HP merek Samsung ;
- Bahwa saksi GODYT PURWANTO mendapatkan shabu dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Boneng dan Sugik ;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. DADANG PRASETYO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi SISWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASARI Bin TALIS karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ASARI Bin TALIS berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi GODYT PURWANTO pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 15.30 WIB dan atas informasi dari saksi GODYT PURWANTO, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi GODYT PURWANTO memesan shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa atas pesanan tersebut menghubungi seseorang yang bernama Boneng dan Sugik untuk memesan shabu pesanan saksi seseorang yang bernama Boneng dan Sugik tersebut dan setelah mendapatkannya, terdakwa menyerahkan kepada saksi GODYT PURWANTO;
- Bahwa pada saat saksi GODYT PURWANTO tertangkap dan digeledah ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat sekitar 1,06 (satu koma nol enam) gram dan saat terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1(satu) buah HP merek Samsung ;
- Bahwa saksi GODYT PURWANTO mendapatkan shabu dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Boneng dan Sugik ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. GODYT PORWANTO :

- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa dengan perantara orang bernama HASAN ;
- Bahwa awalnya saksi ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian atas perantaraan saudara HASAN saksi bertemu dengan terdakwa ditempat terdakwa dan setelah bertemu saksi memberikan uang dan kemudian terdakwa menyuruh saksi menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan shabu tersebut kepada saksi dan saksi kemudian pulang ;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 09 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mengetahuinya dari petugas Kepolisian jumlah sekitar 1,06 (satu koma nol enam) gram ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang bernama Boneng dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual kepada saksi GODYT PURWANTO seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASARI BIN TALIS bersalah " melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASARI BIN TALIS selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 April 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **ASARI Bin TALIS** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **ASARI Bin TALIS**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SISWONO, saksi DADANG PRASETYO dan saksi GODYT PURWANTO serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab 10281/NNF/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN ,S,Si,MT dan ANISWATI ROFIAH A,Md serta LULUK MUJIANI ,petugas dari Laboratorium tersebut menerangkan hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor:10962/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, karena penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 09 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB dimana terdakwa mengetahuinya dari petugas Kepolisian jumlah sekitar 1,06 (satu koma nol enam) gram ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang bernama Boneng dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual kepada saksi GODYT PURWANTO seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa **ASARI Bin TALIS** telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dimana saksi SISWONO dan saksi DADANG PRASETYO melakukan penangkapan dan penggeledaahan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah plastik kecil benar kristal warna putih tersebut POSITIF mengandung "METAMFETAMINA" yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab 10281/NNF/2017 tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KOKO SARWONO dan saksi ABDUL KHALIM serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum " **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **ASARI Bin TALIS** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** ";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana dalam perkara No. 65/Pid.Sus/2018/PN.Bil yang diputus pada tanggal 18 April 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, yang didakwa melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Klataan, Rt 004, Rw 001, Desa. Dayurejo, Kecamatan. Prigen, Kabupaten. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,82 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,391 (nol koma tiga ratus Sembilan satu) gram**, sedangkan didalam perkara aquo yang kedua terdakwa didakwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa termasuk Dusun Klataan Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terdakwa telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana terhadap kedua tindak pidana tersebut yang menurut hemat majelis tidak ada rasa keadilan bagi terdakwa, dimana terhadap kedua tindak pidana tersebut yang waktunya saling berdekatan seharusnya dilakukan sekali penuntutan karena harus dipandang sebagai perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, sedangkan ayat (2) yang berbunyi : “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, karena selama ini dalam perkara yang serupa penuntut umum tidak pernah mengajukan perkara sendiri-sendiri dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana penuntut umum, sehingga tuntutan penuntut umum tersebut terlalu berat bagi terdakwa yang seharusnya dilakukan penuntutan yang tidak dipisah;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa ASARI Bin TALIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ASARI Bin TALIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA PW, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.

ANDI MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17